

STUDI KELAYAKAN (*FEASIBILITY STUDI*) RELOKASI UPT PUSKESMAS DILANG PUTI KABUPATEN KUTAI BARAT

Ediyar Miharja¹, Ika Fikriah², Rahmat Bakhtiar³,
Mayusef Sukmana^{4*}, Krispinus Duma⁵

^{1,4}Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman

^{2,3,5}Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: mayusef@fk.unmul.ac.id

Abstract

The establishment or relocation of a puskesmas requires a feasibility study in its planning. This study can be carried out through Feasibility Study activities. The feasibility study is the basis for relocating the Dilang Puti Health Center's land, related to determining the Health Service Work Plan for the Health Center. The purpose of this community service is to carry out a feasibility study of the existence of an existing puskesmas building and an analysis of the relocation of the Dilang Puti Puskesmas. This community service method is to carry out a feasibility study of relocating the puskesmas to a new location. Primary data collection was carried out through location observation methods, focus discussion groups and secondary data collection was carried out through document searches. The analysis was carried out by comparing the results of data collection with the Regulation of the Minister of Health no. 43 of 2019 through an analysis of the current situation and an analysis of the situation where the puskesmas is relocated. Results: Analysis of the current situation of the existing puskesmas buildings is: Building layout, building component requirements, infrastructure requirements, the existence of the Dilang Puti puskesmas building that needs to be developed to anticipate population growth and development progress. Relocation land that meets the requirements is 3 (three) land plots. Conclusion: The existing Dilang Puti health center building is not possible to be developed in the future to anticipate population growth and development progress. There are 3 (three) land areas that allow for the development of the Dilang Puti Health Center, the 3rd location alternative is the main choice

Keywords: Public Health Care, Feasibility Study

Abstrak

Pendirian atau relokasi puskesmas membutuhkan kajian kelayakan dalam perencanaannya. Kajian tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan Studi Kelayakan (Feasibility Study). Studi kelayakan menjadi dasar dalam relokasi lahan Puskesmas Dilang Puti, terkait dengan penentuan Rencana Kerja Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan studi kelayakan keberadaan bangunan puskesmas yang ada dan analisis relokasi Puskesmas Dilang Puti. Metode pengabdian masyarakat ini adalah melakukan studi kelayakan relokasi puskesmas pada lokasi yang baru. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi lokasi, *focus discussion group* dan pengambilan data skunder dilakukan melalui penelusuran dokumen. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 melalui analisis situasi sekarang dan analisis situasi tempat relokasi puskesmas. Hasil: Analisis situasi sekarang bangunan puskesmas yang ada adalah: Tata ruang bangunan, persyaratan komponen bangunan, persyaratan prasarana, keberadaan bangunan puskesmas Dilang Puti yang perlu dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan kemajuan pembangunan. Lahan relokasi yang memenuhi persyaratan adalah 3 (tiga) lahan tanah. Kesimpulan: Bangunan puskesmas Dilang Puti yang ada tidak memungkinkan untuk dikembangkan di masa depan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan kemajuan pembangunan. Terdapat 3 (tiga) lahan tanah yang memungkinkan untuk pengembangan puskesmas Dilang Puti, alternatif lokasi ke-3 menjadi pilihan utama.

Kata Kunci: Puskesmas, Studi kelayakan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 Bagian H ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional.

UPT Puskesmas Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar merupakan salah satu dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Keberadaan bangunan puskesmas Dilang Puti saat ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan di masa depan. Hal ini disadari karena lokasi puskesmas yang ada berbatasan langsung dengan sekolah dan rumah penduduk. Dengan kondisi demikian, pengembangan puskesmas baik luas bangunan maupun sarana pendukungnya menjadi sangat terbatas. Lokasi puskesmas saat ini berada di jalan kampung dengan luas lahan sekitar 1 hektar dan bangunan terbuat dari kayu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk, pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kesehatan di Kecamatan Bentian Besar, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Kesehatan berinisiatif melakukan relokasi.

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, bahwa puskesmas yang akan direlokasi harus memiliki dokumen kajian kelayakan. Kajian kelayakan (*Feasibility Study*) merupakan hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari berbagai aspek yang akan mendasari relokasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah melakukan Kajian Kelayakan (*Feasibility Study*) relokasi Puskesmas Dilang Puti agar pelaksanaan relokasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan (*health needs*), kebudayaan daerah setempat (*cultures*), kondisi alam daerah setempat (*climate*), lahan yang tersedia (*sites*) dan jumlah pagu anggaran dan menjadi dasar acuan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan relokasi Puskesmas Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar. Menjadi pemenuhan salah satu persyaratan pengurusan izin operasional puskesmas induk yang baru puskesmas. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, bahwa puskesmas yang akan direlokasi harus memiliki dokumen kajian kelayakan. Kajian kelayakan (*Feasibility Study*) merupakan hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari berbagai aspek yang akan mendasari relokasi puskesmas.

Kajian Kelayakan (*Feasibility Study*) relokasi Puskesmas Dilang Puti ini dimaksudkan agar pelaksanaan relokasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan (*health needs*), kebudayaan daerah setempat (*cultures*), kondisi alam daerah setempat (*climate*), lahan yang tersedia (*sites*) dan jumlah pagu anggaran. Menjadi dasar acuan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan relokasi Puskesmas Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar. Menjadi pemenuhan salah satu persyaratan pengurusan izin operasional puskesmas induk yang baru. Tim dari Fakultas Kedokteran Universitas mulawarman memberikan kontribusinya dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa sumbangsih pemikiran melalui proses analisis studi kelayakan relokasi puskesmas.

METODE

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini adalah adalah Deskriptif

analitik melalui pendekatan studi kelayakan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi lokasi, *focus discussion group* dan pengambilan data skunder dilakukan melalui penelusuran dokumen. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 melalui analisis situasi sekarang dan analisis situasi tempat relokasi puskesmas.

Ruang lingkup studi kelayakan meliputi uraian kondisi eksisting Puskesmas Dilang Puti, Identifikasi calon lokasi/lokasi alternatif dan analisis kelayakan lokasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang meliputi aspek: geografis, aksesibilitas jalur transportasi, kontur tanah, lahan parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, serta kesimpulan dan rekomendasi kelayakan.

Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan sesuai lingkungannya dilakukan dalam suatu proses atau langkah-langkah secara bertahap, yaitu :

- a. Persiapan
- b. Pengumpulan data primer (observasi lapangan kondisi dan potensi yang ada) dan data sekunder (standar, pedoman, ketentuan yang berlaku dan studi literatur)
- c. Kompilasi data
- d. Analisa kelayakan
- e. Kesimpulan dan rekomendasi kelayakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Gambaran umum puskesmas

Visi Puskesmas, UPT Puskesmas Dilang Puti dalam melaksanakan fungsinya mempunyai visi sebagai berikut : “ Pelayanan Kesehatan Bermutu Menuju Masyarakat Bentian Besar Sehat Mandiri”. Misi Puskesmas Untuk mewujudkan visi tersebut, UPT Puskesmas Dilang Puti memiliki misi sebagai berikut :


- 1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan yaitu mengupayakan agar pelaksanaan pembangunan mengacu, berorientasi dan memperhatikan faktor kesehatan sebagai pembangunan utama.
- 2) Memberdayakan serta mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan dengan mengupayakan agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebutuhan utama.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat. (Dinas Kesehatan Kutai Barat, 2020)

Wilayah kerja UPT Puskesmas Dilang Puti mempunyai wilayah kerja di kecamatan Bentian Besar yang membawahi 9 kampung meliputi Dilang Puti, Penarong, Suakong, Anan Jaya, Jelmuk Sibak, Sambung, Tende, Randa Empas dan Tukuq dengan jumlah penduduk 3.258 jiwa (946 KK).

UPT Puskesmas Dilang Puti sebagai salah satu dari sembilan belas (19) Puskesmas yang ada di Kabupaten Kutai Barat, yang berada di jalan Raden Bojer RT 003 Kampung Dilang Puti Kecamatan Dilang Puti Luas wilayah kerja UPT Puskesmas Dilang Puti adalah 886, 40 km², memiliki Topografi yang sebagian besar daerah perbukitan dengan beberapa kampung berada pada daerah pinggiran sungai yaitu Kampung Sambung, Tukuq, Suakong, Penarong dan Dilang Puti, jika curah hujan sangat tinggi kampung-kampung tersebut sering terjadi banjir. Disamping daerah sungai terdapat juga rawa-rawa pada beberapa kampung.

Wilayah kerja Puskesmas Dilang Puti meliputi keseluruhan wilayah Kecamatan Bentian Besar, yang juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara administrasi wilayah kerja UPT Puskesmas Dilang Puti terdiri dari 9 (Sembilan) kampung yang terdiri dari 21 RT yang masing-masing tersebar di kampung Dilang Puti sebanyak 6 RT, Penarung 3 RT, Suakong 3 RT, Anan Jaya 4 RT, Jelmu Sibak 2 RT, Sambung 2 RT, Tende 2 RT, Randa Empas 2 RT, dan Tukuq 2 RT. Jarak kampung terjauh dari puskesmas yaitu kampung Tukuq dengan jauh ± 55 Km ditempuh dengan kendaraan bermotor Sekitar ± 2,5 Jam , kampung dengan jangkauan paling sulit yaitu kampung Anan Jaya dan Jelmu Sibak, hal ini disebabkan kondisi jalan yang masih belum ada pengerasan/agregat. Dengan Kondisi Jalan Yang Masih rusak parah dan luasnya wilayah kerja UPT Puskesmas Dilang Puti Sehingga menjadi kendala bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.



Gambar 2.1. Peta Batas Wilayah Kerja UPT Puskesmas Dilang Puti



Gambar 2.2. Bangunan Puskesmas Dilang Puti

Jumlah penduduk di wilayah kerja UPT Puskesmas Dilang Puti sebanyak 3.258 Jiwa (946 KK). Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di wilayah kerja UPT Puskesmas Dilang Puti secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk UPT Puskesmas Dilang Puti

No	Kampung	Jumlah Penduduk		Jumlah Total	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Dilang Puti	484	453	937	271
2	Penarung	212	165	377	105
3	Suakong	264	193	457	128
4	Anan Jaya	160	139	299	87
5	Jelmu Sibak	254	228	482	165
6	Sambung	165	125	290	81
7	Tende	71	53	124	35
8	Randa Empas	104	99	203	60
9	Tukuq	54	53	107	26
TOTAL		1.768	1.508	3.276	958

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam organisasi. SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi tentu akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga yang ada di UPT Puskesmas Dilang Puti pada tahun 2020 sebanyak 49 orang. Adapun jenis dan jumlah tenaga di UPT Puskesmas Dilang Puti pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Jenis dan Jumlah Tenaga UPT Puskesmas Dilang Puti

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Dokter Umum	1
2	Dokter Gigi	1
3	Bidan	14
4	Perawat	16
5	Apoteker	1
6	Asisten Apoteker	1
7	Kesehatan Masyarakat	2
8	Sanitarian	1
9	Ahli Gizi	1
10	Analisis Kesehatan	1
11	Sopir	1
12	Cleaning Service	1
13	Admin	8
JUMLAH		49

Untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan, UPT Puskesmas Dilang Puti telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dalam gedung seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Fasilitas Pelayanan dan Ruangan Di UPT Puskesmas Dilang Puti

No	Ruangan	Jumlah
1	Ruangan Pendaftaran dan Informasi	1
2	Ruang Unit Gawat Darurat (UGD)	1
3	Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum	1
4	Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut	1
5	Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1
6	Ruang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	1
7	Ruang MTBS	1
8	Ruang Promosi Kesehatan dan Gizi	1
9	Ruang Persalinan dan Nifas	1
10	Ruang Kepala Puskesmas	1
11	Ruang Laboratorium	1
12	Ruang Pelayanan Farmasi	1
13	Ruang Rekam Medik	1
14	Ruang Rawat Inap	1
15	Ruang Rapat dan ruang administrasi	1
16	Gudang Farmasi	1
17	Gudang Umum	1
18	Ruang Menyusui	1
19	Ruang Jaga Petugas	1
20	Ruang TB DOTS	1

Adapun gambaran ruangan pelayanan yang telah ada pada saat ini di UPT Puskesmas Dilang Puti adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3. Ruang P2P



Gambar 2.4. Ruang Farmasi



Gambar 2.5. Ruang UGD dan Rawat Inap



Gambar 2.6. Ruang Poli Umum

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan dan program, UPT Puskesmas Dilang Puti didukung dengan sarana penunjang seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Sarana Penunjang di UPT Puskesmas Dilang Puti 2020

No	Jenis Sarana Penunjang	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	7
2	Rumah Dinas Dokter	1
3	Rumah Dinas Perawat	3
4	Rumah Dinas Bidan	2
5	Ambulans	2
6	Sepeda Motor	2

b. Analisis Situasi UPT Puskesmas Dilang Puti

Tabel 2.5 Tata Ruang Bangunan

No	Standar PMK No.43 Tahun 2019	Kondisi Saat Ini
TATA RUANG		
1	Rancangan tata ruang memperhatikan fungsi sebagai fasilitas kesehatan	Kurang memadai
2	Bangunan diselenggarakan sesuai peruntukan lokasi	Sesuai
3	Tata ruang puskesmas mengikutiperaturan tata ruang daerah	Sesuai

	a. Nilai koefisien bangunan maksimal 60 %	Sesuai
	b. Nilai koefisien lantai bangunan maksimal 1,8	Sesuai
	c. Nilai koefisien daerah hijau minimal 15 %	Sesuai
	d. Garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar	Sesuai
DESAIN		
1	Tata letak ruang pelayanan pada bangunan puskesmas memperhatikan zona puskesmas sebagai bangunan fasilitas kesehatan	Sesuai
2	Tata letak diatur dengan memperhatikan zona infeksius dan zona non infeksius	Sesuai
3	Zona berdasarkan privasi kegiatan	Sesuai
4	Area Publik	Sesuai
5	Area semi publik	Sesuai
6	Ruang privat	Sesuai
7	Zone berdasarkan pelayanan	Sesuai
8	Pencahayaan dan penghawaan yang aman dan nyaman bagi semua bagian bangunan	Sesuai
9	Tersedianya fasilitas pendingin untuk menyimpan obat-obatan khusus dengan suplai listrik yang tidak boleh terputus	Tersedia, tidak sesuai
10	Lebar koridor dengan standar 2,4 meter dan tinggi 2,8 meter, dan bila ada perbedaan ketinggian permukaan pijakan dibuat ramp dengan kemiringan 7°	Tersedia

Tabel 2.6. Persyaratan komponen bangunan

No	Standar PMK No.43 Tahun 2019	Kondisi Saat Ini
1	ATAP	
	a. Kekuatan atap tahan terhadap bencana, tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi perindukan vektor	Tidak sesuai
	b. Material tidak korosif dan tidak mudah terbakar	Tidak sesuai
2	LANGIT-LANGIT	
	a. Langit-langit harus kuat, berwarna terang, mudah dibersihkan, tanpa profil, tanpa sambungan	Tidak sesuai
	b. Ketinggian minimal 2,8 m dari lantai	Sesuai
3	DINDING	
	a. Material dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihkan	Tidak sesuai
	b. Dinding KM/WC kedap air dan dilapisi keramik setinggi 150 cm	Tidak sesuai
	c. Dinding laboratorium harus tahan bahan kimia tidak berpori dan mudah dibersihkan	Tidak sesuai
4	Lantai harus kuat, tahan air, tidak licin, berwarna terang dan mudah dibersihkan	Tidak sesuai

No	Standar PMK No.43 Tahun 2019	Kondisi Saat Ini
5	PINTU DAN JENDELA	
	a. Lebar pintu utama dan ruang gawat darurat minimal 120 cm agar dapat dilalui brankar, pintu yg bukan akses brankar lebar bukaan 90 cm dan terbuka keluar	Tidak sesuai
	b. Pintu KM/WC penyandang disabilitas lebar bukaan 90 cm dan terbuka keluar	Tidak sesuai
	c. Material pintu KM/WC harus kedap air	Tidak sesuai
6	KAMAR MANDI (KM) / WC	
	a. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna	Tidak sesuai
	b. Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh menggenang	Tidak sesuai
	c. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup	Sesuai
	d. Kunci dipilih sedemikian rupa agar mudah dibukapada kondisi darurat	Sesuai
	e. Pemilihan kloset disesuaikan dengankebutuhan dan kebiasaan pengguna	Sesuai
	f. Minimal disediakan satukamar mandi khusus penyandang disabilitas	Tidak sesuai
7	AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA	
	a. Puskesmas menyediakan fasilitas dan aksesabilitas demi terwujudnya kemudahan,kenyamanan dan keamanan	Tidak sesuai
	b. Persyaratan teknis meliputi;	Tidak sesuai
	1) KM/WC	
	2) Tempat parkir	
	3) Telepon umum	
	4) Jalur pemandu	
	5) Rambu danmarka	

Tabel 2.7 Persyaratan Prasarana Puskesmas

No	Standar PMK No.43 Tahun 2019	Kondisi Saat Ini
1	SISTEM PENGHAWAAN/VENTILASI	
	• Ventilasi merupakan proses mensuplai udara segar kedalam gedung yang bertujuan menghilangkan gas yang tidak menyenangkan, menghilangkan uap air berlebih untuk kenyamanan termal	Sesuai
	• Ventilasi ruangan dapat berupa ventilasi alami atau mekanis, ventilasi alami tidak boleh kurang dari 15% dari luaslantai ruangan yang memutuhkan ventilasi	Sesuai
	• Besaran pertukaran udara di berbagai fungsi ruangan adalah 12 kali pertukaran per jam dan 10 kali pertukaran udara per jam untuk KM/WC	Sesuai
	• Penghawaan dalam ruangan perlu memperhatikan 3 elemen dasar	Sesuai
	a. Jumlah udara berkualitas baik yang masuk raungan dalam waktu tertentu	
	b. Arah aliran udara yg seharusnya	

No	Standar PMK No.43 Tahun 2019	Kondisi Saat Ini
	mengalir dari area bersih ke area terkontaminasi serta distribusi udara keluar dalam setiap ruangan dialirkan secara efisien	
	c. Setiap ruangan diupayakan udara bergerak dan terjadi pertukaran udara	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan sistem ventilasi alami dan mekanik atau campuran dengan memperhatikan kondisi lokal seperti struktur bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar 	Sesuai
2	SISTEM PENCAHAYAAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan puskesmas harus mempunyai sistem pencahayaan alami dan/ buatan 	Tidak sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> • Pencahayaan harus terdistribusi merata disetiap ruang 	Tidak sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> • Lampu yang digunakan diupayakan jenis yang hemat energi 	Sesuai
3	SISTEM SANITASI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem air bersih 	Tidak Sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya 	Tidak Sesuai

Hasil pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya, Kepala UPT Puskesmas Dilang Puti beserta jajarannya, serta perwakilan dari Kantor Kecamatan Bentian Besar menyimpulkan bahwa keberadaan bangunan puskesmas Dilang Puti yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan di masa depan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk, kemajuan pembangunan dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa bangunan gedung sebagian masih terbuat dari kayu (tidak permanen) bentuk panggung, kecuali gedung unit gawat darurat dan rawat inap sudah permanen. Bangunan berada pada permukaan tanah yang datar dan lebih tinggi dari jalan raya, bangunan utama terpisah dengan bangunan unit gawat darurat dan rawat inap. Ruangan tempat pelayanan puskesmas tidak cukup lebar dalam memberikan pelayanan kesehatan. Lokasi puskesmas berbatasan langsung dengan sekolah dan rumah penduduk. Dengan kondisi demikian pengembangan puskesmas baik secara luas bangunan dan kelengkapannya maupun secara strategis lokasi/wilayah pengembangan pembangunan ke depan sangat terbatas. Oleh karena itu dalam mengantisipasi pengembangan wilayah yang strategis, maka inisiatif untuk dilakukan relokasi puskesmas adalah sangat tepat.

c. **Analisa Kelayakan Lokasi**

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka persyaratan lokasi untuk didirikannya Puskesmas meliputi :

1) **Geografis**

Puskesmas tidak didirikan di lokasi berbahaya, antara lain : tidak di tepi lereng, tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor, tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi, dan tidak di daerah rawan banjir.

2) **Aksesibilitas untuk jalur transportasi**

Puskesmas didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum.

- 3) Kontur tanah
Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu, kontur tanah berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan terhadap tapak bangunan dan lain-lain.
- 4) Fasilitas parkir
Kapasitas parkir harus memadai, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, social, ekonomi daerah setempat.
- 5) Fasilitas keamanan
Minimal menggunakan pagar.
- 6) Ketersediaan utilitas publik
Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon. Pemerintah Daerah harus mengupayakan utilitas tersebut selalu tersedia untuk kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya.
- 7) Pengelolaan Kesehatan lingkungan
Puskesmas harus melakukan pengelolaan Kesehatan lingkungan antara lain air bersih, dan pengelolaan limbah medis dan non medis baik padat maupun cair sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Puskesmas tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dan survei lapangan terdapat 3 lokasi alternatif, yaitu :

1) Lokasi alternatif 1

Terletak di pinggir jalan Kampung Dilang Puti dan relatif dekat dengan pemukiman penduduk kampung Dilang Puti. Luas lahan 10.000 meter persegi (1 hektar), belum memiliki sertifikat. Lokasi tidak terlalu jauh dengan puskesmas Dilang Puti dan telah memiliki jalur distribusi air bersih dan listrik PLN. Namun lokasi ini cukup jauh untuk dijangkau warga yang bermukim di kampung Tukuq, Randa Empas, Tende, Sambung, Anan Jaya dan Jelmu Sibak. Jarak kampung terjauh dari lokasi ini yaitu kampung Tukuq dengan jarak sekitar 55 kilometer ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 2,5 jam.



Gambar 3.1. Lokasi Alternatif 1

2) Lokasi alternatif 2

Terletak di pinggir jalan nasional lintas Kalimantan poros tengah, termasuk dalam wilayah Kampung Suakong. Luas lahan relatif lebih kecil dari lokasi alternatif 1, yaitu sekitar 0,75 hektar, belum memiliki sertifikat. Lokasi ini juga belum memiliki jalur distribusi air bersih dan jaringan listrik PLN.




Gambar 3.2. Lokasi Alternatif 2

3) Lokasi alternatif 3

Terletak di pinggir jalan nasional lintas Kalimantan poros tengah, termasuk dalam wilayah Kampung Suakong. Luas lahan lebih luas dibandingkan dengan lokasi alternatif 1 dan 2, yaitu 20.600 meter persegi (2,6 hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHT) atas nama Mensen dan telah terdaftar di Kantor Kecamatan Bentian Besar Nomor : 593.21/88/K-S/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020. Lokasi ini relatif berada di tengah-tengah kampung yang ada di Kecamatan Bentian Besar, yaitu antara kampung Dilang Puti, Pnarung, Suakong dan Anan Jaya dengan kampung Jelmu Sibak, Sambung, Tende, Randa Empas, dan Tukuq. Namun lokasi ini belum memiliki jalur distribusi air bersih dan jaringan listrik PLN.



Gambar 3.3. Lokasi Alternatif 3



Gambar. 3.4. Citra Satelit Lokasi Alternatif 1, 2 dan 3

d. Analisa Kelayakan Lokasi Alternatif Terkait Permenkes Nomor 43 Tahun 2019

Tabel 3.1 Lokasi Alternatif 1

No	Standar Permenkes No.43/2019	Kondisi yang Ada	Keterangan
1	Geografis		
	a. Tidak di tepi lereng	Tidak	
	b. Tidak di tepi gunung yang rawan terhadap tanah longsor	Tidak	
	c. Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi	Tidak	
	d. Tidak di daerah rawan banjir	Rawan banjir	
2	Aksesibilitas untuk jalur transportasi	Jalan kampung	Mudah dijangkau untuk kampung Penarung, Dilang Puti, dan Suakong, Sambung, Tende, Randa Empas dan Tukuq, namun sulit dijangkau untuk kampung Anan Jaya dan Jelmu Sibak
3	Kontur tanah	Datar, hampir sama dengan jalan kampung	
4	Fasilitas Parkir	Cukup memadai	
5	Fasilitas Keamanan	Tidak ada	
6	Ketersediaan utilitas publik	Tersedia	
7	Pengelolaan Kesehatan lingkungan	Belum ada	
8	Tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Tidak	

Tabel 3.2 Lokasi Alternatif 2

No	Standar Permenkes No.43/2019	Kondisi yang Ada	Keterangan
1	Geografis		
	a. Tidak di tepi lereng	Tidak	
	b. Tidak di tepi gunung yang rawan terhadap tanah longsor	Tidak	
	c. Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi	Tidak	
	d. Tidak di daerah rawan banjir	Tidak	
2	Aksesibilitas untuk jalur transportasi	Mudah dijangkau	Untuk Kampung Penarung, Dilang Puti, dan Suakong, Sambung, Tende, Randa Empas dan

		Sulit dijangkau	Tukuq Untuk kampung Abab Jaya dan Jelmu Sibak
3	Kontur tanah	Datar, miring ke belakang arah ke sungai	
4	Fasilitas Parkir	Cukup memadai	
5	Fasilitas Keamanan	Tidak ada	
6	Ketersediaan utilitas publik	Belum Tersedia	
7	Pengelolaan Kesehatan lingkungan	Belum ada	
8	Tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Tidak	

Tabel 3.3 Lokasi Alternatif 3

No	Standar Permenkes No.43/2019	Kondisi yang Ada	Keterangan
1	Geografis		
	e. Tidak di tepi lereng	Tidak	
	f. Tidak di tepi gunung yang rawan terhadap tanah longsor	Tidak	
	g. Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi	Tidak	
	h. Tidak di daerah rawan banjir	Tidak	
2	Aksesibilitas untuk jalur transportasi	Mudah dijangkau	Untuk Kampung Penarung, Dilang Puti, dan Suakong, Sambung, Tende, Randa Empas dan Tukuq
		Sulit dijangkau	Untuk kampung Abab Jaya dan Jelmu Sibak
3	Kontur tanah	Datar, lebih tinggi dari jalan	
4	Fasilitas Parkir	memadai	
5	Fasilitas Keamanan	Tidak ada	
6	Ketersediaan utilitas publik	Belum tersedia	
7	Pengelolaan Kesehatan lingkungan	Belum ada	
8	Tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Tidak	

Bangunan UPT Puskesmas Dilang Puti sudah tidak sesuai dengan standar mutu gedung dan standar pelayanan yang ada. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 mempersyaratkan standar bangunan sarana dan prasarana yang sesuai aturan yang berlaku. Hal yang paling mendasar adalah struktur bangunan harus kokoh, lantai dan dinding tidak berpori dan kedap air. (Kemenkes RI, 2019). Bangunan yang ada berbahan kayu memiliki risiko lapuk,

tidak mudah dibersihkan berpori dan tidak kedap air. Bangunan gedung mempersyaratkan prinsip keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. (Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik, 2013)

Lokasi bangunan puskesmas saat ini yang sempit, untuk pengembangan bangunan puskesmas sudah tidak memungkinkan lagi sehingga diperlukan relokasi puskesmas ditempat yang lebih luas untuk pendiriannya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka persyaratan lokasi pendirian puskesmas adalah sebagai berikut:

Kegiatan relokasi dan pengembangan Puskesmas Dilang Puti diharapkan, senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mengedepankan prinsip sustainable (berkelanjutan). Melalui kajian ini telah dilakukan analisa kondisi *eksisting*, identifikasi calon lokasi lahan, analisa kelayakan lokasi alternatif.

Lokasi ketiga dengan pertimbangan letak geografis berada pada tepi jalan nasional, luas tanah memiliki potensi untuk pengembangan jangka panjang, akses publik yang lebih mudah dan adil, serta sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Pemilihan lokasi harus memperhatikan Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat yang terkait aspek tata ruang/pola ruang kawasan. Selain itu diperlukan aspek-aspek tambahan dalam pemilihan kriteria alternatif lokasi yaitu aspek legalitas tanah, aspek luasan tapak yang dibutuhkan saat pembebasan nanti dan aspek pembangunan (KDB, KLH, KDH & kemudahan dalam pelaksanaan konstruksi. Aksesibilitas transportasi berperan dalam perkembangan ekonomi dan demografi akan mengikuti pada lingkungan jalan arteri, keberadaan jalan poros mendukung sistem transportasi dan jaringan infrastruktur yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup dan pengembangan wilayah (Yulianto and Wibowo, 2017). Posisi di jalan arteri juga akan memberikan dampak positif pada kesehatan, sangat membantu masyarakat dalam berobat dengan semakin mudah mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Keberadaan jalan arteri mempercepat proses rujukan, menghindari keterlambatan proses persalinan, meningkatkan frekuensi pemeriksaan kesehatan secara teratur (Purwatini and Rivai, 2011). Keberadaan puskesmas pada jalan arteri berpotensi mengembangkan pelayanan seperti trauma center dan dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit. Aksesibilitas merupakan jarak yang bisa dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai konsep geografi yang berkaitan dengan kemudahan sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tempat (Pohan and Halim, 2016). Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang baik akan meningkatkan kepuasan akan pelayanan yang diberikan, sebaliknya kesulitan dalam mengakses tempat pelayanan akan memberikan ketidakpuasan (Megatsari *et al.*, 2018).

Fasilitas parkir pada ketiga lokasi tersebut memiliki potensi untuk pembangunan lahan parkir yang dapat menampung kendaraan karyawan dan masyarakat pengguna pelayanan puskesmas. Parkir dengan ruang gerak yang cukup mempengaruhi kepuasan pelayanan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan di puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang, bahwa tempat parkir yang terlalu sempit dapat mempengaruhi kepuasan pelayanan kesehatan (Aprina Hetikus Taekab, Chriswardani Suryawati, 2019). Terbatasnya lahan parkir menurunkan kepuasan pengguna puskesmas. (Novianingrum *et al.*, 2018)

Fasilitas keamanan pada ketiga lokasi jauh dari kantor kepolisian sektor Kabupaten Kutai Barat. Pengembangan keamanan swadaya masyarakat dan pembuatan pagar lahan berpotensi untuk dibangun sebagai sarana pendukung keamanan.

Pengelolaan kesehatan lingkungan pada kedua lokasi Akses pembuangan sarana limbah medis, sistem pembuangan air limbah, penampungan, insenerator memungkinkan untuk dibangun. Pengelolaan limbah yang tidak baik berdampak pada pertumbuhan dan penyebaran

patogen di lingkungan sekitar pembuangan limbah (Andi Muhammad Asrun, L. Alfies Sihombing, 2020). Perlindungan kesehatan lingkungan perlu menegakan aturan dan pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Penegakan aturan dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta penularan penyakit (infeksi) (Yustina, 2021).

Utilitas publik pada ketiga lokasi belum memiliki sarana air bersih, berpotensi untuk dibangun sarana pengolahan air bersih. Lokasi belum memiliki pembuangan air kotor/limbah tetapi berpotensi untuk pembuatan pembuangan air kotor/limbah. Jalur telepon belum ada, akan tetapi pada lokasi 2 (dua) tiang dan kabel listrik PLN telah ada serta jaringan internet telah terjangkau. Ketersediaan utilitas publik sebagai salah satu faktor mempengaruhi bobot penentuan pemilihan lokasi relokasi puskesmas (Sulistiyowati and Juniati, 2020)

Ketiga lokasi sebagai calon relokasi puskesmas tidak didirikan di area Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sehingga aman dan memenuhi syarat sebagai tempat relokasi. Keberadaan SUTET dapat mengganggu kesehatan manusia, keluhan yang dirasakan dapat berupa pusing dan mual dan sulit tidur (Budhi *et al.*, 2007). Pada kajian literatur lainnya pengaruh terhadap kesehatan masih dalam perdebatan (Swamardika, 2009)

KESIMPULAN

- Kondisi bangunan UPT Puskesmas Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar belum sesuai dengan standar mutu gedung dan standar pelayanan serta tidak memungkinkan untuk pengembangan puskesmas dimasa mendatang.
- Aksesibilitas puskesmas Dilang Puti hanya mudah dijangkau oleh 3 kampung dari 9 kampung yang ada di kecamatan Bentian Besar, yaitu Penarung, Suakong dan Dilang Puti.
- Lokasi yang representatif dalam rangka relokasi pada pembangunan puskesmas yang baru adalah pada lokasi alternatif 3 dengan pertimbangan letak geografis berada pada tepi jalan nasional, luas tanah memiliki potensi untuk pengembangan jangka panjang, akses publik yang lebih mudah dan adil, serta sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.
- Kegiatan relokasi dan pengembangan sebaiknya dibarengi dengan upaya pembangunan jaringan listrik negara, sarana air bersih, dan jaringan telekomunikasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang telah memfasilitasi pendanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muhammad Asrun, L. Alfies Sihombing, Y. N. (2020) 'Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan dengan Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 01(1), pp. 33–46.
- Aprina Hetikus Taekab, Chriswardani Suryawati, W. K. (2019) 'Analisis Persepsi Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Puskesmas dan Hubungannya Dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang Tahun 2018', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(1), pp. 31–40.
- Budhi, G. S. *et al.* (2007) 'Indonesian Automated Text Summarization', in *ICSIT*.
- Dinas Kesehatan Kutai Barat (2020) 'Profil kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 dan 2020.'
- Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik (2013) *Pedoman Teknis Bangunan dan Prasarana Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemendes RI (2019) 'Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 Tentang Pusat

- Kesehatan Masyarakat’, pp. 1–159.
- Megatsari, H. *et al.* (2018) ‘Perspektif masyarakat tentang akses pelayanan kesehatan’, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(4), pp. 247–253.
- Novianingrum, D. S. *et al.* (2018) ‘Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Puskesmas Magelang Selatan Kota Magelang’, *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), pp. 20–29.
- Pohan, M. and Halim, R. (2016) ‘Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk di Provinsi Sumatera Utara’, *Ekonomikawan, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 16(1), pp. 77–91.
- Purwatini, T. B. and Rivai, R. S. (2011) ‘Dampak Pembangunan Prasarana Transportasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Kasus Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan’, *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 8(4), pp. 1–11.
- Sulistyowati, A. and Juniati, D. (2020) ‘Pemilihan lokasi Puskesmas Baru di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Network Process (Fanp)’, *Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika*, 04(02), pp. 115–136.
- Swamardika, I. B. A. (2009) ‘Pengaruh Radiasi Gelombang Elektromagnetik Terhadap Kesehatan Manusia’, *Teknologi Elektro*, 8(1), pp. 106–109.
- Yulianto, A. and Wibowo, K. (2017) ‘Pengaruh Jalan Lingkar Luar terhadap Perkembangan Wilayah di Kota Palangkaraya di Tinjau dari Tata Guna Tanah.’, *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Dalam Pengembangan SmartCity.*, 1(1), pp. 94–107.
- Yustina, E. W. (2021) ‘Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Terhadap Kesehatan Lingkungan’, *Jurnal Paradima Hukum Pembangunan*, 6(1), pp. 98–115.